



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat kumulasi hak-hak istri pasca perceraian, hak asuh dan nafkah anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 39 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Bunut/11

Maret 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya **Yusri Dachlan, S.H** dan **Era Puspita, S.Sy**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di **Law Office (Era Puspita, S.Sy & Rekan)** alamat Jalan Rukun Sentosa, RT. 007, RW. 010, Dusun Kelompok Tani, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/EPR/SKK/PDTG/I/2024, Tanggal 20 Januari 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 55 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Tebing

Tinggi/01 Juni 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Sopir, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili Kuasa

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 1 dari 40 hal.



Hukumnya **RAHMANSYAH SIREGAR, SH**, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rahmansyah Siregar Sh & Partners, yang Beralamat Di Jl. Sisingamangaraja, Simp 3 (Sungai Buaya) Baganbatu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Prov. Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK/AD-LC/12/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Posita gugatan Penggugat:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu, Tanggal 21 Juli 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/40/IX/2004, Tanggal 13 September 2004, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**" dan "**Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**";

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 2 dari 40 hal.



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal pertama kalinya di rumah orangtua Tergugat di Kota Bagan Batu selama \pm 6 (enam) bulan, lalu beberapa kali pindah dan terakhir pindah ke Kediaman Bersama di Kelurahan Balam Jaya sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 18 Maret 2005, saat ini ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal Tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat mudah emosi jika terlibat perdebatan dengan Penggugat sehingga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat pernah ketahuan memiliki hubungan cinta dengan wanita lain;
 - 5.3. Tergugat selalu bersikap cuek, dingin, kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;
 - 5.4. Tergugat perhitungan tentang masalah keuangan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2023, ketika itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran karena masalah keuangan rumah tangga, yang pada akhirnya Tergugat mencekik leher Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah kediaman paman Penggugat di Jalan Poto Kelurahan Balam Sempurna;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 3 dari 40 hal.



7. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sehingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Balam Sempurna, hal ini sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**" dan diperkuat dengan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "**Jika Suami atau istri**

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 4 dari 40 hal.



melainkan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

11. Bahwa Penggugat juga mengajukan nafkah *madhiyah, iddah dan mutáh*.

Hal ini bersesuaian dengan yurisprudensi antara lain :

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 pada poin 2 dan 3 menyebutkan bahwa penyempurnaan rumusan Kamar Agama dalam Perma Nomor : 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : ***”hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutáh dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan suami dan fakta kehidupan dasar hidup isteri dan/atau anak”***. Kemudian dilanjutkan dalam poin 3 menyebutkan : ***”mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mutáh dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”***.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 1 huruf b yang berbunyi : ***”dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : ”...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut di narasikan dalam posita dan petitum gugatan”;***

12. Bahwa Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz* sehingga Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *madhiyah, iddah dan mutáh*, adapun rincian tuntutan Penggugat untuk nafkah *madhiyah, iddah dan mutáh* antara lain :

12.1. Nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) bulan sejumlah **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah);

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 5 dari 40 hal.



- 12.2. Nafkah *iddah* sebesar **Rp. 9.000.000,-** (sembilan juta rupiah);
- 12.3. Nafkah *mutáh* berupa sebidang tanah Ukuran 10 M x 20 M dengan bangunan rumah di atasnya seluas 10 M x 12 M, terletak di Jalan Mawar, RT. 005, RW. 002, KM. 35 Balam, Kelurahan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Nafkah yang tercantum dalam angka 12.1., 12.2. dan 12.3. sebagaimana tersebut diatas harus dibayar dan/atau diserahkan pada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan **Hak Asuh Anak/Hadhanah** dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 (empat) diatas, Penggugat meminta anak tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat, karena belum *mumayyiz* dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum :

- Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa “**dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 21 tahun) adalah hak ibunya**”;
- Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “**akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhonah dari ibunya**”;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut diatas, maka beralasan hukum Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat juga mengajukan **Biaya Nafkah Anak** tersebut dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 6 dari 40 hal.



kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan yang diserahkan melalui Penggugat;

15. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin angka 14 halaman 6 yang mengatur bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dengan demikian, gugatan cerai akumulasi nafkah pasca cerai dan kumulasi hak asuh anak/*Hadhanah* Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**), terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**);
3. Menetapkan :
 - 3.1. Nafkah *Madhiyah* selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 7 dari 40 hal.



- 3.2. Nafkah *Iddah* selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 3.3. Nafkah *Mutáh* berupa sebidang tanah ukuran 10 x 20 M² dengan bangunan rumah di atasnya seluas 10 x 12 M² yang terletak di Jalan Mawar, RT.005, RW.002, Balam KM.35, Kelurahan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;
4. Menghukum Tergugat (**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**), untuk membayar kepada Penggugat (**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**) sebagaimana diktum 3 poin 3.1, 3.2 dan 3.3 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 18 Maret 2005 berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat;
6. Menetapkan Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 5 diatas, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 5 diatas, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama **Yusri Dachlan, S.H.** dan **Era Puspita, S.Sy.**,

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 8 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan hukum yang berkantor di **Law Office (Era Puspita, S.Sy & Rekan)** alamat Jalan Rukun Sentosa, Dusun Kelompok Tani, RT. 007, RW.010, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/EPR/SKK/PDTG/I/2024, Tanggal 20 Januari 2024;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama **RAHMANSYAH SIREGAR, SH**, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rahmansyah Siregar Sh & Parners, yang Beralamat Di Jl. Sisingamangaraja, Simp 3 (Sungai Buaya) Baganbatu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Prov. Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK/AD-LC/12/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama **M. Saifuddin, S.H.I.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Februari 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bersepakat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir 18 Maret 2005, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat meskipun anak dalam asuhan Penggugat, Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat jika Tergugat mengunjungi dan mengajak keluar rumah atau ingin mencurahkan

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 9 dari 40 hal.



kasih sayangnya kepada anak tersebut, dengan tetap ijin kepada Penggugat;

3. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir 18 Maret 2005, untuk setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa, untuk lebih menguatkan Surat Kesepakatan Bersama ini, maka Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar memasukkan isi dan maksud surat kesepakatan bersama ini ke dalam putusan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court oleh Penggugat dan atas penjelasan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian gugatan Penggugat mengalami perubahan secara tertulis sebagaimana yang telah dirubah dalam perubahan gugatan yang telah disampaikan di persidangan secara elektronik tertanggal 28 Februari 2024;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 1 Maret 2024 yang sesuai aslinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2004 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan ikatan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor urusan Agama Kec. Torgamba, posita pada hal 2 poin 1;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 10 dari 40 hal.



3. Bahwa benar hasil perkawinan penggugat dan tergugat dikarunia satu(1) orang anak, posita pada hal 2 poin 4;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2009 tidak harmonis, posita pada hal 2 poin 5;
5. Bahwa hal 3 poin ke 6, tidak berdasarkan pada kenyataan (fakta) penggugat harus membuktikan, Dan tergugat menanggapi dan tegaskan sebagai berikut;
 - Bahwa tergugat adalah supir mobil tangki di wilayah jambi, yang setiap bulannya mengirim uang untuk penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat memiliki kebun sawit yang berada di rokan hilir hasil panennya penggugat yang ambil.
 - Bahwa penggugat dan tergugat memiliki usaha laundry hasilnya diambil oleh penggugat.
 - Bahwa tidak benar tergugat melakukan kekerasan dengan mencekik leher penggugat.
6. Bahwa terkait Posita poin ke 9, poin ke 10 tergugat menanggapi, dan menegaskan bahwa berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 TENTANG PELAKSAAAN UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan”;
Misal
antara alasan huruf f dengan dari akibat alasan huruf a.
antara alasan huruf f dengan dari akibat alasan huruf b.
Dan seterusnya.
Berdasarkan Pasal 19 PP 9/1975 TENTANG PELAKSAAAN UU No. 1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN jo pasal 39 ayat (2) PENJELASAN UU No. 1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan.
 - a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadas dll yang sukar disembuhkan.

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 11 dari 40 hal.



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Bahwa terkait posita poin ke 11, poin ke 12, poin ke 13, poin ke 14, poin ke 15 setelah mempelajari isi gugatan penggugat yang memaparkan pada hal 3 pada poin 6 dan poin 7 Penggugat terbukti melakukan nusyuz;
Poin 6 meninggalkan rumah tanpa izin.
Poin 7 meninggalkan suami seorang diri dirumah 1 (satu) bulan lamanya.
berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM MAKA ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DAPAT DIBERIKAN NAFKAH MUT'AH, NAFKAH IDDAH, SEPANJANG TIDAK TERBUKTI NUSYUZ.
8. Bahwa terkait perbaikan gugatan yang di ajukan penasehat hukum **YUSTIKA Binti TUBAN** pada tanggal 28 februari 2024 adalah perbaikan gugatan perkara No. 651/Pdt.G/2022/Pa.Utj yang tidak ada hubungan hukum dengan perkara No. 94/Pdt.G/2024/Pa.Utj demikian, akibat kelalaian penasehat hukum **YUSTIKA Binti TUBAN** perbaikan gugatan tidak perlu di tanggapi dan mohon kepada majelis hakim perbaikan gugatan penggugat di tolak;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 12 dari 40 hal.



DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang mohon disebut sebagai penggugat rekonsensi dan semula penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai tergugat dalam rekonsensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
3. Bahwa berdasarkan gugatan cerai pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, penggugat rekonsensi merasa dirugikan baik secara materiil maupun moriil secara nyata menyatakan dalam gugatan puncak perselisahan masalah **KEUANGAN RUMAH TANGGA**, PENGGUGAT REKONVENSİ meminta TERGUGAT REKONVENSİ untuk membuka semua penghasilan uang yang TERGUGAT REKONVENSİ peroleh baik dari sawit, usaha laundry dan kiriman setiap bulan yang di kirimkan PENGGUGAT REKONVENSİ ke pada TERGUGAT REKONVENSİ, dan uang yang berada ditabung. Mohon kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat rekonsensi membayar seluruh kerugian ± Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas sudah tepat kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

DALAM KONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan cerai penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima akibat kurang beralasan hukum;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi penggugat;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yaitu;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 13 dari 40 hal.



- a. Penghasilan dari sawit yang diambil TERGUGAT REKONVENSI.
 - b. Penghasilan dari usaha laundry yang diambil TERGUGAT REKONVENSI.
 - c. Hasil kerja dijambi yang di kirimkan setiap bulannya kepada TERGUGAT REKONVENSI.
 - d. Uang yang ada ditabungkan ± Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang di ambil TERGUGAT REKONVENSI.
- Total ± Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah).

Rumah dan ladang belum dimasukkan

3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ harta bersama yang tertuang di poin ke 2 (dua) kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

SUBSIDAIR :

Mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 8 Maret 2024 sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 561/40/IX/2004 tanggal 13 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 14 dari 40 hal.



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopy atas Fotokopy akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Wirawan Nomor 1407-LT-17122016-0012 tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 1407182506200005 dengan Kepala Keluarga atas nama Ramlan. S yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopy print Out bukti Pembayaran berhasil dari Bank BNI dengan Nomor Billing 2302027186 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Wirawan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil print outnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopy print Out bukti transfer berhasil dari bank BRI tanggal 13 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil print outnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopy print Out bukti transfer berhasil dari bank BRI tanggal 15 November 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil print outnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopy print Out bukti transfer berhasil dari bank BRI tanggal 17 November 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil print outnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopy print Out bukti transfer berhasil dari bank BRI tanggal 10

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 15 dari 40 hal.



Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil print outnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopy print Out bukti transfer berhasil dari bank BRI tanggal 22 Januari 2024 pukul 16:10:03 WIB, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil print outnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopy print Out bukti transfer berhasil dari bank BRI tanggal 22 Januari 2024 pukul 17:13:23 WIB, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil print outnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopy print Out bukti transfer berhasil dari bank BRI tanggal 3 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil print outnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopy print Out bukti transfer berhasil dari bank BRI tanggal 21 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil print outnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopy print Out bukti transfer berhasil dari bank BRI tanggal 9 Maret 2024 pukul 18:46:47 WIB, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil print outnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopy print Out bukti transfer berhasil dari bank BRI tanggal 9 Maret 2024 pukul 22:22:16 WIB, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil print outnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopy sebuah catatan tanpa nama, tanda tangan, tanpa tanggal, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinta yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 16 dari 40 hal.



16. Fotokopy sebuah catatan tanpa nama, tanda tangan, tanpa tanggal, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinta yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

B. Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jauh;
- Bahwa, rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berada di KM 37 Balam;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah Saksi sedangkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah seperti hal tersebut telah berjalan 3 bulan lamanya;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat pernah dipukul dan di cekik oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 17 dari 40 hal.



- Bahwa, semenjak adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat ini, Saksi sebagai orang tua belum pernah jumpa dan duduk bersama dengan Penggugat dan Tergugat untuk mencari solusi dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi berharap Tergugat lah yang mendatangi Saksi dan Bersama-sama mencari solusi dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat berprofesi sebagai supir truk tengki;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti nominal gaji dan penghasilan Tergugat sebagai supir truk;
- Bahwa, berdasarkan kebiasaan gaji supir truk tersebut sekali trip perjalanan bisa mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui berapa trip yang diperoleh Tergugat dalam satu bulannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sumber penghasilan lain dari Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah penggugat masih diberikan nafkah oleh tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Pekanbaru karena sedang menjalankan kuliahnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui biaya perkuliahan anak Penggugat dan Tergugat bersumber dari mana;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Desember 2023;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 18 dari 40 hal.



- Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut Saksi mendengar suara Penggugat yang sedang berteriak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Penggugat pada saat itu;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa Penggugat berteriak karena dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa, selama Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2023, Saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk membelikan obat merah karena kaki Penggugat saat itu ada luka, dan setelah Saksi tanya kepada Penggugat luka tersebut diakibatkan karena menginjak kaca;
- Bahwa, Saksi bekerja di tempat laundry milik Penggugat sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa, pada bulan Januari 2024, Saksi pernah mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan kakak Penggugat, bahwa Tergugat pernah ingin melecehkan saudara iparnya;
- Bahwa, sekarang Tergugat bekerja sebagai supir di Provinsi Jambi;
- Bahwa, selain berprofesi sebagai supir, Tergugat juga memiliki kebun sawit sebanyak 2,5 ha;
- Bahwa, Tergugat biasanya pulang ke rumah kediaman bersama sekitar 1 kali dalam 4 bulan;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pak cik (paman) Penggugat;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 19 dari 40 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No. 17201 An. Ramlan S. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No. 17201 An. Ramlan S. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No. 17201 An. Ramlan S. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No. 17201 An. Ramlan S. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI No. 17201 An. Ramlan S. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.5.;

B. Saksi-Saksi;

1. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, bersaksi di bawah sumpahnya secara islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa, Saksi merupakan saudara kandung Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat Tidak tinggal satu rumah dikarenakan Tergugat bekerja di Provinsi Jambi sebagai supir truk;
 - Bahwa, rumah Penggugat dan Tergugat berada di Balam KM 37;
 - Bahwa, berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, bahwa Penggugat tidak tinggal dan jarang di rumah;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 20 dari 40 hal.



- Bahwa, Saksi mendapat berita dari Tergugat, bahwa Tergugat di gugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah Saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat, apa yang menjadi masalah dan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat, dan kemudian Tergugat menjawab tidak mengetahui masalah dan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan tidak pernah menanyakan apa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mendamaikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tidak mau ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa Penggugat pernah berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi berita tentang perselingkuhan Penggugat tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendengar berita tentang perselingkuhan Penggugat, saksi mengatakan kepada Tergugat "*Untuk apa perempuan kayak gitu di pakek*"
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat tentang keguguran yang dialami oleh Penggugat
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir taksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Tergugat kepada Saksi, Tergugat memiliki lading sawit sekitar 1,5 ha;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, bersaksi di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan memiliki 1 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 21 dari 40 hal.



- Bahwa, pada tahun baru, Saksi pernah menghubungi Penggugat dan menyuruh Penggugat jalan ke rumah Saksi, namun Saksi tidak datang;
- Bahwa, Saksi merasa terkejut dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita, Penggugat dan Tergugat ingin bercerai dengan Tergugat masalah keuangan;
- Bahwa, berdasarkan cerita, Tergugat pernah menipkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) kepada Penggugat, namun uang tersebut habis Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta) dan uang tersebut tidak diketahui habisnya untuk apa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak pernah mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa, sekarang Tergugat sekarang merantau dan bekerja di Provinsi Jambi sebagai supir truk tangki sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, semenjak Tergugat bekerja di Provinsi Jambi, Tergugat ada beberapa kali pulang ke rumah kediaman Bersama;
- Bahwa, rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat berada di KM 35 Balam atau KM 37 Balam;
- Bahwa, selain sebagai seorang supir, Tergugat memiliki kebun sawit yang terletak di Balam sekitar 1.5 ha;
- Bahwa setelah adanya gugatan cerai ke Pengadilan Tergugat pulang ke rumah saksi di Bagan Batu saat persidangan sedangkan Penggugat tinggal di Balam KM 35 atau Balam Km. 37

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 22 dari 40 hal.



- Bahwa untuk pertengkaran yang terakhir kali saksi tidak ikut mendamaikan
- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah ikut mendamaikan
- Bahwa saksi mengatakan pada Penggugat tidak perlu ribut karena Tergugat sudah memberikan uang yang banyak pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak perlu tahu berapa penghasilan Tergugat yang penting udah dikasih uang nafkah;

Keterangan Anak Penggugat dan Tergugat terkait masalah hak asuh;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx Wirawan, bahwa anak tersebut ingin tinggal dan diasuh oleh Penggugat jika Penggugat dan Tergugat berpisah, kemudian sebenarnya tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai;

Acara pembuktian cukup;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang telah diupload oleh Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Maret 2024 dan pada pokoknya tercantum pada berita acara persidangan persidangan;

Pemeriksaan selesai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 23 dari 40 hal.



Dalam Konvensi;

Legal standing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Penggugat dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perUndang-Undang tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka quod est Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat dan Tergugat beracara di muka persidangan;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 24 dari 40 hal.



Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam mengadili perkara a quo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalihkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Penggugat telah mendalihkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Upaya Damai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 25 dari 40 hal.



31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator bernama M. Saifuddin, S.H.I., sebagaimana laporan mediatornya yang dijelaskan dalam duduk perkara, maka dengan telah dilaksanakan proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai kumulasi hak-hak pasca perceraian dan Hadhanah terhadap Tergugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah *Madhiyah* selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *Iddah* selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah *Mutáh* berupa sebidang tanah ukuran 10 x 20 M² dengan bangunan rumah di atasnya seluas 10 x 12 M² yang terletak di Jalan Mawar, RT.005, RW.002, Balam KM.35, Kelurahan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk membayar kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagaimana diktum 3 poin 3.1, 3.2 dan 3.3 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 26 dari 40 hal.



5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 18 Maret 2005 berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat;
6. Menetapkan Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 5 diatas, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 5 diatas, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka fakta yang harus dibuktikan adalah bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setelah Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta kejadian tentang alasan perceraian tersebut di atas;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 27 dari 40 hal.



Analisis pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi dan surat, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.16 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P.2 tidak dapat ditunjukkan aslinya namun demikian bukti P.2 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka fotokopi tersebut dapat dipersamakan seperti aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Fotokopi buku nikah Penggugat dan Tergugat yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat, namun tidak dibantah oleh Tergugat, maka fotokopi tersebut dianggap sama dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Wirawan, dengan demikian bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 28 dari 40 hal.



Menimbang, bahwa P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bukti tersebut menerangkan bahwa data-data keluarga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa P.4 sampai dengan P.14 berupa Fotokopi bukti transfer yang merupakan bukti non akta yang telah memenuhi syarat formil namun Tergugat menyatakan membantahnya, bukti tersebut menerangkan transfer uang dari Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Wirawan untuk biaya kehidupan dan biaya pendidikan anak tersebut, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa P.15 dan P.16 berupa Fotokopi catatan penghasilan sawit yang merupakan bukti non akta yang telah memenuhi syarat formil namun Tergugat menyatakan membantahnya, bukti tersebut menerangkan besaran penghasilan sawit milik Penggugat dan Tergugat yang dikelola oleh Penggugat, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Tuban bin M. Sidik yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 29 dari 40 hal.



kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Wirawan;
2. Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada bertengkar berdasarkan cerita dari Penggugat;
3. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya;
4. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi hanya pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat mengalami pemukulan dan dicekik oleh Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir truk namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
7. Bahwa saksi tidak mengetahui sumber penghasilan lain dari Tergugat;
8. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat masih diberikan nafkah oleh tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat pisah;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Pekanbaru karena sedang menjalankan kuliahnya;
10. Bahwa, Saksi tidak mengetahui biaya perkuliahan anak Penggugat dan Tergugat bersumber dari mana;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Weni Widia Triana binti Suwarno yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Wirawan;
2. Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 30 dari 40 hal.



3. Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat berteriak namun saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sehingga Penggugat berteriak;
4. Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat dicekik oleh Tergugat;
5. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya;
6. Bahwa Saksi bekerja di tempat laundry milik Penggugat sejak 7 bulan yang lalu;
7. Bahwa pada bulan Januari 2024, Saksi pernah mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan kakak Penggugat, bahwa Tergugat pernah ingin melecehkan saudara iparnya;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir di Provinsi Jambi dan Tergugat memiliki kebun sawit sebanyak 2,5 ha;
9. Bahwa Tergugat biasanya pulang ke rumah kediaman bersama sekitar 1 kali dalam 4 bulan;
10. Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pak cik (paman) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, sepanjang mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan keterangan saksi yang diperoleh berdasarkan cerita Penggugat bukan atas pengalaman para saksi sendiri secara langsung melihat dan mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan adanya kekerasan terhadap Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi mengenai hal tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, sedangkan keterangan saksi-saksi Penggugat selain hal tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang dan telah diupayakan damai oleh

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 31 dari 40 hal.



keluarga namun tidak berhasil, keterangan saksi-saksi pada bagian tersebut telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi dan surat, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.5 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T.1 sampai dengan T.2 berupa Fotokopi rekening koran Bank Mandiri yang merupakan bukti non akta yang telah memenuhi syarat formil dan telah dibenarkan oleh Penggugat, bukti tersebut menerangkan ada salah satu transaksi transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat untuk nafkah Penggugat, maka dengan diakuinya alat bukti tersebut oleh Penggugat, maka alat bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa T.3 sampai dengan T.4 berupa Fotokopi rekening koran Bank Mandiri yang merupakan bukti non akta yang telah memenuhi syarat formil namun terhadap alat bukti tersebut Penggugat membantahnya, bukti tersebut menerangkan ada salah satu transaksi transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat untuk nafkah Penggugat, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa T.5 berupa Fotokopi Buku Rekening Bank BRI yang merupakan bukti non akta yang telah memenuhi syarat formil namun terhadap alat bukti tersebut Penggugat membantahnya, bukti tersebut menerangkan informasi keuangan dalam rekening milik Penggugat dan Tergugat, terhadap

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 32 dari 40 hal.



bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang adalah abang kandung Tergugat dan saksi kedua adalah ponakan Tergugat, saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama Dahlan. S bin Karni telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernamaXXXXXXXXXXXXX Wirawan;
2. Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ketika saksi mendengar kalua Tergugat digugat cerai Penggugat;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
4. Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dan mengalami kegugutan, namun saksi belum pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Penggugat langsung;
5. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat bekerja sebagai sopir truk di jambi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak ikut serta dalam usaha mendamaikan tersebut;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir truk namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dan Penggugat mempunyai lahan sawit 1,5 ha;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama Dewi Sartika binti Sugianto yang diajukan oleh Terguagt telah memberikan kesaksian

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 33 dari 40 hal.



tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Wirawan;
2. Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah ikut mendamaikan;
3. Bahwa berdasarkan cerita, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang tabungan milik Penggugat dan Tergugat yang dititipkan kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), namun uang tersebut habis Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta) dan uang tersebut tidak diketahui habisnya untuk apa;
4. Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat, namun ketika saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengaku tidak pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir di Jambi selama 1 (satu) tahun namun beberapa kali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, sepanjang mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan keterangan saksi yang diperoleh berdasarkan cerita Penggugat bukan atas pengalaman para saksi sendiri secara langsung melihat dan mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan adanya kekerasan terhadap Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi mengenai hal tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, sedangkan keterangan saksi-saksi Penggugat selain hal tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 34 dari 40 hal.



disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Wirawan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2023, sehingga Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih tanpa diketahui alsannya hingga sejak saat itu berpisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbag, berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 35 dari 40 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*" dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dikehendaki dalam terjadinya perceraian adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar agama tentang hukum perkawinan menyatakan bahwa dalam rangka mempersulit perceraian maka "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum adalah jika nyata antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan lamanya kecuali telah nyata adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dalam perkara *a quo* dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2023 namun tidak terbukti adanya kekerasan yang dialami oleh Penggugat namun demikian hal tersebut menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 36 dari 40 hal.



Menimbang, bahwa pembatasan dalam jangka waktu tertentu dinilai sama dengan pembatasan batas waktu *ila'* sumpah untuk tidak menggauli pasangan [vide: Q.S. al-Baqarah: 226], yang mana syariat membatasi jangka waktu tertentu (dalam hal ini empat bulan) untuk menghindari kesewenang-wenangan suami terhadap istri, sekaligus memberikan kepastian bagi istri dalam hal tidak lagi dapat mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula, pembatasan dalam jangka waktu enam bulan dalam gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan dilakukan semata-mata untuk melindungi salah satu pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain yang menginginkan ikatan rumah tangga berakhir, sekaligus memberikan kepastian bagi pihak yang berkeinginan tersebut, yang mana jangka waktu enam bulan dinilai dalam batas kemanusiaan untuk menahan seseorang tidak menyalurkan hasrat seksual, sesuai dengan pendapat hukum Khalifah Umar bin Khattab, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dimana negara menetapkan waktu tugas bagi prajurit di medan perang tidak lebih dari enam bulan [vide: kitab *Raudhah alMuhibbin*, karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, halaman 210];

Menimbang, bahwa kurun waktu enam bulan dinilai pula sebagai batas waktu yang cukup bagi suami/istri mengambil keputusan secara jernih untuk mempertahankan ikatan perkawinan ataupun mengakhirinya secara baik melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alasan untuk menceraikan perkawinan, maka permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai masih dapat dirukunkan, terlebih terdapat iktikad dari salah satu pihak untuk terus mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu pranata sosial, hukum harus dapat menjadi solusi (*makharij fiqhiyyah*) atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam pandangan Majelis Hakim, karena ikatan para pihak dinilai masih dapat diperbaiki, serta karena ikatan tersebut telah menyangkut hak anak yang juga harus dilindungi, maka dinilai lebih memberikan manfaat bilamana Penggugat dan Tergugat tetap pada status quo

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 37 dari 40 hal.



sebagai pasangan suami istri, atau dengan kata lain terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi para pihak pada saat ini, perceraian bukan menjadi solusi terbaik bagi perkawinan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terbukti hanya pada bulan Desember 2023 tanpa adanya kekerasan dan pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan, dengan demikian keinginan Penggugat dalam gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat belum memenuhi ketentuan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang disebutkan di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Petitum tentang hak-hak istri pasca perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan dalam petitum perceraian Penggugat ditolak, maka Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak-haknya pasca perceraian dan hak asuh anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi kemudian untuk memudahkan penyebutannya sehingga disebut dengan Penggugat dan Tergugat;

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 38 dari 40 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsvnsi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, sedangkan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa gugatan perceraian yang menjadi pokok perkaranya dinyatakan ditolak, maka dengan demikian gugatan rekonsvnsi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Nafkah Madhiyah, Iddah, Mut'ah, Hak asuh anak dan Nafkah anak tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsvnsi

Menyatakan gugatan Rekonsvnsi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Sanuwar, S.H.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 39 dari 40 hal.



Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Sanuwar, S.H.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	84.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	239.000,00

Putusan. No 94/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 40 dari 40 hal.